

Analisis Peran dan Fungsi DPR/DPRD sebagai Legislator ditinjau dari Perspektif Filsafat Hukum

Friska Ningtyas Oktaviany, Novia Nita, Andri Fitriani

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

Jalan Raya Tlogomas No. 246, Tlogomas, Lowokwaru, Babatan, Tegalondo,

Karangploso, Kota Malang, Jawa Timur 65144

FNingtyas97@gmail.com , Novia7881@gmail.com , Andrifitriani13@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini lebih pada materi evaluasi bagi Lembaga perwakilan Rakyat untuk terus menyampaikan aspirasi rakyat dan terus mementingkan kepentingan seluruh rakyat. Hal tersebut didasarkan karena Negara Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi Pancasila. Kedaulatan Negara seutuhnya berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, tertuang di Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Pemerintah yang menjadi penyelenggara negara berdasarkan pemilihan oleh rakyat haruslah bekerja untuk kepentingan seluruh rakyat. Salah satunya lembaga perwakilan penyelenggara negara yaitu DPR/DPRD yang salah satunya memiliki tugas sebagai pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa serta mencerminkan keadilan yang hidup dimasyarakat, demi mengoptimalkan terwujudnya Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang baik, seorang anggota DPR/DPRD haruslah orang Filsafat Hukum dan mengerti lebih dalam tentang Hukum serta mengetahui Hukum yang baik bagi masyarakat Indonesia.

Kata-kata kunci: DPR/DPRD, Hukum, Keadilan.

Abstact

The purpose of this research, is expected to be an evaluation material for the People's Representative Institution to continue to convey the aspirations of the people and continue to attach importance to the interests of all people. It is based on the state of Indonesia is a country that adheres to the democratic system of Pancasila. State sovereignty is entirely in the hands of the people and is exercised according to the Constitution, as stipulated in Article 1 paragraph (2) of the 1945 Constitution. One of them is the representative institution of state administrators, namely the DPR / DPRD, one of which has the task of forming Legislations in accordance with the goals and ideals of the nation and reflecting justice that lives in society, in order to optimize the realization of the formation of good Prevailing Laws, a member DPR / DPRD must be a person with legal philosophy and understand more deeply about law and know good law for the people of Indonesia. Keywords: DPR / DPRD,

Keywords: DPR / DPRD, Law, Justice.

Pendahuluan

Indonesia menganut sistem Demokrasi Pancasila. Beberapa Prinsip Demokrasi Pancasila yaitu prinsip kerakyatan, prinsip hikmat dan kebijaksanaan, prinsip permusyawaratan dan prinsip perwakilan. Prinsip Perwakilan berarti bahwa Lembaga Perwakilan Rakyat merupakan representasi dari Rakyat, sebagai Lembaga penuang aspirasi seluruh rakyat. Wakil-Wakil rakyat tersebut diambil dan dipilih oleh rakyat dan harus bekerja untuk kepentingan seluruh rakyat tanpa terkecuali.¹

Hal tersebut juga diperjelas dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa *Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*. Dalam hal ini berarti Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pelaksana dari Kedaulatan tersebut adalah Rakyat dan Lembaga Negara yang merupakan Perwakilan dari Rakyat. Lembaga Negara tersebut salah satunya adalah DPR/ DPRD.

DPR/ DPRD sebagai Lembaga perwakilan rakyat berfungsi sebagai Legislator atau pembentuk Peraturan Perundang-Undangan. Dalam hal tersebut, diharapkan DPR/ DPRD dalam membentuk Peraturan Perundang-Undangan haruslah sesuai dengan tujuan dan impian bangsa serta mencerminkan perasaan keadilan yang hidup dimasyarakat. Peraturan Perundang-undangan tidak boleh ditetapkan secara sepihak maupun untuk kepentingan tertentu, akan tetapi Peraturan Perundang-Undangan tersebut ditetapkan untuk kepentingan masyarakat dan memenuhi rasa adil bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

Tetapi pada kenyataannya, yang terjadi baru-baru ini, DPR sebagai perwakilan rakyat seolah menutup telinga atas pendapat-pendapat masyarakat yang menolak beberapa Rancangan Peraturan Perundang-Undangan termasuk RUU KPK tersebut. DPR justru tetap melakukan pengesahan terhadap Rancangan Undang-Undang KPK dan terbukti Sahnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang merupakan luntarnya penerapan Demokrasi di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin mengkaji lebih lanjut mengenai: (1) bagaimanakah kriteria DPR/ DPRD yang baik menurut Filsafat Hukum?; (2) bagaimana peran dan fungsi DPR/DPRD dalam pembentukan suatu peraturan Perundang-Undangan yang baik ditinjau dari segi Filsafat Hukum?

Tujuan penelitian ini, diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi Lembaga perwakilan Rakyat untuk terus menyampaikan aspirasi rakyat dan terus mementingkan kepentingan seluruh rakyat tanpa terkecuali serta bermanfaat untuk memberikan pengetahuan, wawasan serta memperkaya pemikiran masyarakat tentang hal-hal yang berkaitan dengan Kriteria dan Peran DPR/DPRD dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik.

¹ Ms Noor Bakry, *Pendidikan Kewarganegaraan*. 2009. Yogyakarta : Pustaka Belajar. Hal.198.

Pembahasan

1. Kriteria DPR/DPRD yang baik menurut Perspektif Filsafat Hukum

Dalam aliran hukum positif, Nawiasky mengatakan, aturan dasar Negara atau aturan negara dapat dituangkan di dalam suatu dokumen negara yang disebut *Staatsverfassung*, atau dapat dituangkan dalam beberapa dokumen Negara yang tersebar-sebar yang disebut dengan istilah *Staatsgrundgesetz*.² Hal ini dapat disimpulkan hukum berkaitan dengan produk hasil hukum berbentuk perundang-undangan yang dirumuskan oleh penguasa.

Hukum menjadi landasan atau pedoman dalam berperilaku baik bagi masyarakat maupun pejabat pemerintahan itu sendiri. Hukum dibuat bukan hanya semata sebagai alat untuk mengatur masyarakat akan tetapi dibuat sebagai alat untuk mencapai tujuan dan cita bangsa yang mencerminkan keadilan, perlindungan HAM serta hal yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Kriteria atau ukuran DPR/DPRD sangat penting untuk diketahui dalam penetapan layak atau tidaknya seseorang menjadi DPR/DPRD, demi terwujudnya Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik. Terciptanya Good Governance didasarkan kepada dua hal yaitu yang pertama adalah demokrasi dalam hal bernegara yaitu Lembaga perwakilan yang dipilih oleh rakyat dan mendapatkan kepercayaan dari rakyat demi kepentingan seluruh rakyat, terciptanya keadilan sosial, perlindungan HAM serta hal-hal yang tercantum dalam UUD 1945 yang merupakan Cita dan Tujuan Bangsa Indonesia. Yang kedua adalah kompetensi atau kemampuan yang dimiliki oleh Pemerintah dalam menjalankan peran sebagai Lembaga Perwakilan yang dipercayai oleh seluruh Rakyat.³

Ciri-ciri pemerintahan yang baik, yakni: ⁴

- a. Partisipasi dari Setiap warga negara dalam pembuatan keputusan. Keikutsertaan rakyat dalam menuangkan aspirasi/pemikiran dalam pengambilan kebijakan sangatlah penting untuk tergapainya pemerintahan yang baik.
- b. Hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa tebang pilih, terutama hukum untuk HAM. Pelaksanaan aturan hukum didunia nyata ini tidaklah boleh berpihak pada seseorang saja, namun, haruslah adil kesemua pihak. Adil sangatlah penting untuk tergapainya pemerintahan yang baik.
- c. Keterbukaan dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang memerlukan. Keterbukaan atau transparansi pemerintah sangatlah penting supaya tidak ada kecurigaan kepada pemerintah dan rakyat bias menikmati informasi merupakan penting untuk tergapainya pemerintahan yang baik.

² Maria Farida. 2007. *Ilmu Perundang-undangan* , Yogyakarta: Kanisius. Hal. 48.

³ Nasrullah Nazsir. 2003. *Good Governance*. Jurnal mediator, Vol. 4 No.1 2003. Hal. 138

⁴ *Ibid*. Hal. 139

- d. Lembaga-lembaga harus mencoba untuk melayani secara sigap. Layanan sigap dan juga baik yang dilakukan pemerintah sangatlah dibutuhkan rakyat. Oleh karenanya penting untuk tergapainya pemerintahan yang baik.
- e. Pemerintah merupakan perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas dalam hal kebijakan yang dikeluarkan maupun berbagai prosedur.
- f. Semua warga negara mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka. Kehidupan yang sejahtera rakyat sangatlah penting untuk tergapainya pemerintahan yang baik.
- g. menghasilkan sesuai dengan apa yang telah ada dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia dengan sebaiknya sangatlah penting untuk tergapainya pemerintahan yang baik..
- h. Pengambil kebijakan dalam pemerintahan, sektor swasta maupun masyarakat bertanggungjawab kepada publik dan lembaga-lembaga stakeholders sangatlah penting untuk tergapainya pemerintahan yang baik..
- i. Akuntabilitas. Keputusan yang dibuat tersebut apakah keputusan untuk kepentingan umum atau hanya untuk kepentingan pihak penguasa saja.
- j. Para pejabat harus mempunyai perspektif pemerintahan yang baik dan pengembangan manusia yang luas, sehingga dapat tercapainya pemerintahan yang baik.

Sebagai seseorang yang menjabat sebagai DPR/DPRD yang merupakan Lembaga perwakilan rakyat tersebut, setidaknya orang tersebut adalah orang yang mengetahui Konsep Hukum, mengetahui Tujuan Hukum itu dibuat, mengetahui Asas-Asas Hukum, Tata Pemerintahan yang baik serta mengetahui kebutuhan dari Masyarakat sehingga terciptalah Hukum yang baik. Maka dari itu diharapkan seorang DPR/DPRD setidaknya seorang yang paham akan Filsafat Hukum yang lebih mengerti lebih dalam tentang Hukum tersebut dan mengetahui Hukum yang baik bagi masyarakat Indonesia.

Untuk memperoleh Peraturan Perundang-Undang yang baik dan berkualitas, maka diperlukanlah Sumber Daya Manusia yang berkualitas pula. Berikut beberapa Kriteria seorang DPR/DPRD menurut Penulis setelah dilakukan beberapa analisis :

- a. Harulah seseorang yang berkompeten dan dianggap mampu karena mempunyai 0-tanggung jawab besar sebagai Lembaga perwakilan yaitu seluruh rakyat. Dengan adanya SDM yang lebih berkualitas, maka akan terbentuklah Peraturan Perundang-Undangan yang berkualitas pula.
- b. Seseorang yang lebih mengerti Hukum. Mengetahui konsep Hukum secara mendalam guna membentuk peraturan perundang-undangan yang baik dan dibutuhkan masyarakat.
- c. Seseorang yang adil dan menegakkan perlindungan HAM. Dengan begitu akan tercipta Hukum yang bersifat adil dan menjunjung tinggi HAM. Hukum dibuat dan dilaksanakan untuk kepentingan Umum bukan untuk kepentingan tertentu.

- d. Seseorang yang berperilaku jujur. Jujur pada dirinya sendiri, kepada orang lain maupun pekerjaannya. Sehingga bebas dari Korupsi atau hal yang tidak diinginkan.
- e. Harus bisa menjadi perantara yang baik antar masyarakat dengan Pemerintah karena kedudukan sebagai perwakilan rakyat.
- f. Seluruh proses dan keputusan dalam pengambilan kebijakan haruslah bersifat Transparan sehingga masyarakat tahu dan bisa menilai serta mencerminkan kepentingan umum.
- g. Haruslah seseorang yang mampu menjaga harkat, martabat dan kehormatan jabatannya.
- h. Melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

2. Peran Penting DPR/DPRD dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik ditinjau dari Segi Filsafat Hukum

Terkait dengan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 43 ayat (3) UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjelaskan bahwa setiap Rancangan Undang-Undang harus disertai Naskah Akademik. Pengertian mengenai Naskah Akademik juga dijelaskan dalam Pasal 1 angka 11 UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yaitu secara singkatnya Naskah Akademik adalah hasil penelitian yang mendasari usul Rancangan Undang-Undang tersebut yang wajib disertakan Bersama dengan Rancangan Undang-Undang yang akan diajukan. Hal tersebut selain berfungsi sebagai proses penyusunan Rancangan undang-undang, juga berfungsi sebagai landasan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Legislator secara ilmiah.⁵

Naskah Akademik juga digunakan dalam pedoman atau petunjuk untuk menjelaskan Rancangan Undang-Undang yang sedang dikerjakan, termasuk uraian kerangka berpikir, tujuan dari Pengaturan tersebut dibuat serta penjelasan setiap Pasal yang awalnya tidak jelas. Dan yang terpenting, Naskah akademik berguna dalam menyelesaikan uji materiil yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

Sehingga Dalam hal ini, penyusunan naskah akademik merupakan hal yang sangat penting untuk dipelajari dan dipahami lebih mendalam. Hal tersebut agar Legislator atau Pembentuk Undang-Undang tersebut dalam pembentukan undang-undang mengetahui dan memahami segala hal berkaitan Rancangan Undang-Undang tersebut sehingga dapat menghasilkan peraturan perundang-undangan yang baik sesuai dengan kebutuhan seluruh rakyat.⁶

⁵ Achmadudin Rajab. 2017. *Peran Penting Badan Keahlian DPR RI Dalam Sistem Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Mendukung Terwujudnya Keadilan Untuk Kedamaian*. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 14 No. 02- Juni. Hal. 236.

⁶ *Ibid.* Hal. 236-237.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjelaskan asas Pembentukan peraturan Perundang-undangan yang baik, meliputi:⁷

- a. kejelasan tujuan
Bahwa Tujuan dari pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tersebut jelas demi kepentingan seluruh rakyat.
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat
Bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tersebut sudah dibetuk oleh pejabat atau kelembagaan yang tepat.
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
Bahwa dalam isi tersebut sudah sangat jelas dan sesuai serta tidak bertentangan satu sama lain.
- d. dapat dilaksanakan;
Bahwa Peraturan Perundang-Undangan tersebut harus dipertimbangan efektivitasnya baik secara yuridis, sosioogis maupun filosofis.
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
Bahwa Peraturan Perundang-Undangan tersebut dibuat jelas bermanfaat bagi seluruh rakyat indonesia
- f. kejelasan rumusan
Bahwa Peraturan Perundang-Undangan tersebut sudah jelas dan dapat dimengerti oleh orang yang membacanya, baik dalam hal penggunaan kata maupun Bahasa.
- g. keterbukaan.
Bahwa Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tersebut dilaksanakan secara transparan dan terbuka.

Pembentukan peraturan perundang-undangan juga harus memperhatikan Teori dan Tujuan Politik Hukum yaitu Kebijakan penyelenggara Negara dalam bidang hukum yang telah berlaku, sedang berlaku, dan akan berlaku, bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di Masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan.⁸ Seperti yang kita ketahui Indonesia memiliki cita-cita bangsa yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Alinea 4.

Tidak berbeda jauh dengan Tujuan Politik Hukum, bahwa Tujuan Hukum pada umumnya adalah untuk menjamin kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum, serta mengatur keseimbangan antar masyarakat, kepentingan masyarakat dan mewujudkan cita-cita masyarakat.

Bahwa DPR/DPRD sebagai Lembaga perwakilan rakyat dan berfungsi sebagai legislator seharusnya membentuk sebuah Hukum yang tidak melenceng dari Tujuan Hukum tersebut, yaitu memberikan kepastian terhadap masyarakat, keadilan terhadap masyarakat, kemanfaatan terhadap masyarakat. Dalam hal ini

⁷ Lihat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

⁸ Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari. 2015 *Dasar-Dasar Politik Hukum. Cet. 10*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hal. 58.

hukum sebagai alat untuk mengatur keseimbangan masyarakat, kepentingan masyarakat guna mewujudkan cita-cita masyarakat.

Tidak lupa pula bahwa Indonesia menganut sistem Demokrasi Pancasila yang salah satunya terdapat prinsip perwakilan. Dalam hal ini DPR/DPRD yang merupakan Lembaga perwakilan rakyat dan berfungsi sebagai Legislator haruslah membentuk Peraturan Perundang-Undangan sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa serta mencerminkan perasaan keadilan yang hidup dimasyarakat. Peraturan Perundang-undangan tidak boleh ditetapkan secara sepihak maupun untuk kepentingan penguasa tertentu, akan tetapi Peraturan Perundang-Undangan tersebut ditetapkan untuk kepentingan masyarakat dan memenuhi rasa adil bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

Pasal 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan juga menyebutkan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara Indonesia.⁹ Jadi, Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tidak boleh bertentangan dengan Sumber dari segala sumber hukum negara Indonesia yaitu Pancasila. Mengingat Pancasila merupakan Jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia.

Pembukaan UUD 1945 adalah filsafat hukum Indonesia, sedangkan Batang Tubuh berikut dengan Penjelasan UUD 1945 adalah teori hukumnya. Hal tersebut dikarenakan dalam Batang Tubuh UUD 1945 itu akan ditemukan landasan hukum positif Indonesia. Teori Hukum tersebut meletakkan dasar-dasar falsafat hukum positif kita.¹⁰ Kaitan filsafat hukum terhadap pembentukan hukum di Indonesia adalah filsafat hukum sangat berperan penting dalam pembentukan dan perubahan hukum kearah yang lebih baik lagi. Karena pada dasarnya Filsafat Hukum membuat kita lebih berpikir secara lebih dalam mengenai konsep hukum, tujuan hukum dan apa yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat.

Maka dari itu Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus melalui proses filsafat hukum yang didalamnya mampu mengarahkan dan memenuhi kebutuhan masyarakat luas, yang mana hukum diciptakan sebagai pedoman perilaku masyarakat maupun pejabat pemerintahan agar tetap berada pada nilai dan norma yang ada dalam masyarakat itu sendiri.

Berbicara mengenai peranan DPR/DPRD tentunya tidak hanya dilihat dari kuantitas (seberapa banyak) hasil peraturan yang dikeluarkan, tetapi harus juga diikuti oleh Kualitas (seberapa bermutu) hasil peraturan yang dihasilkan, yang tentunya harus sesuai dengan kebutuhan aturan hukum dimasyarakat. Seberapa sesuainya peranan DPR/DPRD harus diperhatikan antara kualitas dan kuantitas. Menurut penulis yang lebih diutamakan yaitu kualitas suatu bentuk peraturan dibandingkan kuantitas suatu bentuk peraturan.

⁹ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

¹⁰ Darji Darmodiharjo dan Arief Sidharta. 1995. *Pokok-pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. Hal 229-230.

Kesimpulan

Dari rangkaian penjelasan pada pembahasan diatas, dapat ditarik suatu pernyataan yakni:

1. Untuk memperoleh Peraturan Perundang-Undang yang baik dan berkualitas, maka diperlukanlah Sumber Daya Manusia yang berkualitas pula. Berikut beberapa Kriteria seorang DPR/DPRD menurut Penulis setelah dilakukan beberapa analisis :
 - a. Haruslah seseorang yang berkompeten dan dianggap mampu karena mempunyai tanggung jawab besar sebagai Lembaga perwakilan yaitu seluruh rakyat.
 - b. Seseorang yang lebih mengerti Hukum. Mengetahui konsep Hukum secara mendalam guna menghasilkan suatu peraturan perundang-undangan yang sesuai dan dibutuhkan masyarakat.
 - c. Seseorang yang adil dan menegakkan perlindungan HAM. Dengan begitu akan tercipta Hukum yang bersifat adil dan menjunjung tinggi HAM. Hukum dibuat dan dilaksanakan untuk kepentingan Umum bukan kepentingan tertentu.
 - d. Seseorang yang berperilaku jujur. Jujur pada dirinya sendiri, kepada orang lain maupun pekerjaannya. Sehingga bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
 - e. Harus bisa menjadi perantara yang baik antar masyarakat dengan Pemerintah karena kedudukan sebagai perwakilan rakyat.
 - f. Seluruh proses dan keputusan dalam pengambilan kebijakan haruslah bersifat Transparan sehingga masyarakat tahu dan bisa menilai serta mencerminkan kepentingan umum.
 - g. Haruslah seseorang yang mampu menjaga harkat, martabat dan kehormatan jabatannya.
 - h. Melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasar pada Peraturan Perundang-Undang yang berlaku.
2. Dalam menjalankan Peranya sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat, DPR/DPRD haruslah menjalankan perannya sesuai dengan kehendak rakyat dan kepentingan rakyat luas. Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, DPR/DPRD tidak boleh membuat Peraturan Perundang-Undang secara sepihak atau untuk kepentingan penguasa tertentu, melainkan untuk kepentingan masyarakat luas. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan haruslah memerhatikan beberapa hal yaitu Politik Hukum dan Tujuan Hukum tersebut. Pembentukan Peraturan Perundang-Undang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, haruslah sesuai dengan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang baik, dan yang paling penting disertai dengan Naskah Akademik sebagai landasan yang mampu dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Saran dari Penulis yaitu sebagai berikut :

1. Diharapkan bagi Lembaga Perwakilan Rakyat Khususnya DPR/DPRD sebagai Legislator, seharusnya orang yang menjabat sebagai DPR/DPRD adalah seorang Filsafat Hukum karena lebih mengetahui lebih dalam mengenai Hukum. Dengan adanya Sumber Daya Manusia yang lebih berkualitas, maka akan terbentuklah Peraturan Perundang-Undangan yang berkualitas pula.
2. Diharapkan bagi DPR/DPRD tidak lupa bahwa jabatan tersebut merupakan jabatan Perwakilan Rakyat yang seharusnya lebih mementingkan kepentingan rakyat, keadilan rakyat dan kebutuhan rakyat.
3. Diharapkan bagi DPR/DPRD untuk membentuk peraturan Perundang-Undangan yang lebih dibutuhkan oleh Masyarakat Indonesia dan mencerminkan rasa keadilan bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali.
4. Diharapkan bagi DPR/DPRD memperhatikan mengenai peranan DPR/DPRD tentunya tidak hanya dilihat dari kuantitas (seberapa banyak) hasil peraturan yang dikeluarkan, tetapi harus juga diikuti oleh Kualitas (seberapa bermutu) hasil peraturan yang dihasilkan, yang tentunya harus sesuai dengan kebutuhan aturan hukum dimasyarakat. Seberapa sesuaianya peranan DPR/DPRD harus diperhatikan antara kualitas dan kuantitas. Menurut penulis yang lebih diutamakan yaitu kualitas suatu bentuk peraturan dibandingkan kuantitas suatu bentuk peraturan.
5. Diharapkan bagi DPR/DPRD bahwa Kedaulatan berada pada tangan Rakyat. Rakyat mempunyai hak untuk berpendapat, mengungkapkan aspirasinya dan berkontribusi dalam perwujudan Negara Indonesia yang lebih baik lagi.

Daftar Pustaka

- Bakry, Ms Noor. (2009). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Darmodiharjo, Darji dan Arief Sidharta. (1995). *Pokok-pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Indrati, Maria Farida. (2007). *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta: Kanisius.
- Nazsir, Nasrullah. (2003). *Good Governance*. Jurnal mediator, Vol. 4 No.1.
- Rajab, Achmadudin. (2017). *Peran Penting Badan Keahlian DPR RI Dalam Sistem Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Mendukung Terwujudnya Keadilan Untuk Kedamaian*, Vol. 14 No. 02 - Juni 2017.
- Syaukani, Imam dan A. Ahsin Thohari. (2015). *Dasar-Dasar Politik Hukum. Cet. 10*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.